

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR NOMOR 11/UN59/PR.00.02/2025

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Teuku Umar memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis (Renstra) yang berazaskan pada kebenaran, ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggung jawab kebhinekaan dan keterjangkauan;
- b. bahwa Penetapan Renstra Universitas Teuku Umar 2025-2029 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

f

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2025-2029
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Renstra Universitas Teuku Umar Tahun 2025-2029 yang mengacu pada kebijakan umum Universitas Teuku Umar sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2025
Rektor,

TTD,

ISHAK
NIP. 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum



Zulfirman
NIP 197908112002121001